



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/14/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Puluik-Puluik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Puluik-Puluik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2

7. Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokja Profil Nagari Puluik-Puluik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mendata tentang Profil Nagari Puluik-Puluik dan mengklarifikasi tingkat perkembangan nagari yang riil dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ditingkat nagari.
 2. Mengolah data dan mempublikasikan Data Profil Nagari.
 3. Melaporkan hasil pendataan kepada Tim Pokja Profil Nagari Tingkat Kecamatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 3 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
Nomor : 140/14/Kpts/WN-PP/2019
Tanggal : 3 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari Puluik-Puluik
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja	Ket
1	Jumrizal, SE	Wali Nagari	Penanggung Jawab	
2	Riki Hidayat, S.Ap	Sekretaris Nagari	Ketua	
3	Meza Astia Sari, S.Si	Kaur Perencanaan	Operator	
4	Visi Eka Putri	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	Arniatis, S.Pdi	Kaur Tata Usaha & Umum	Anggota	
6	Dela Kurniawati, S.Pd	Staf Bamus Nagari	Anggota	

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 3 Januari 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik

